



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 472 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA PERIODE 2024-2029**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa salah satu tugas KPU adalah menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, dalam rangka penataan organisasi dan peningkatan pengembangan SDM pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dipandang perlu menetapkan penanggungjawaban divisi dan koordinator wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Penanggung jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

A

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 89/SDM.13.3-BA/1115/ /2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Divisi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 23 April 2024

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,**


DANDA RUNTALA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 472 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
2024-2029

**PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA DIVISI PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

- I. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
Penanggungjawab **Sdr. Danda Runtala** Sebagai Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan;
 2. Protokol dan persidangan;
 3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik Negara;
 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 5. Peresmian Keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;
 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.

- II. Divisi Teknis Penyelenggaraan
Penanggungjawab **Sdr. Adam Sani** Sebagai Anggota Komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 1. Verifikasi partai politik dan DPD;
 2. Pencalonan Peserta pemilu;
 3. Pengumuman, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara
 4. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan
 5. Pelaporan dana kampanye;
 6. PAW Anggota DPRD;

- III. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
Penanggungjawab **Sdr. Tantawi Usman** Sebagai Anggota Komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 1. Sosialisasi kepemiluan;
 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 3. Publikasi dan kehumasan;
 4. Kampanye pemilu dan pemilihan;
 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi;
 6. Kerja sama antar lembaga;
 7. PAW Anggota KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten / Kota;
 8. Rekrutmen Badan Adhoc;
 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 11. Diklat dan pengembangan SDM
 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM

IV. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Penanggungjawab **Sdr. Faisal A Qubsy** Sebagai Anggota Komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Penyusunan program dan Anggaran;
2. Evaluasi, Penelitian dan pengkajian Kepemiluan;
3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. System informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
7. Pengelolaan informasi;
8. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu Nasional;
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi public (PPID);

V. Divisi Hukum dan Pengawasan

Penanggungjawab **Sdr. Juni Safriadi** Sebagai Anggota Komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Pembuatan rancangan keputusan;
2. Telaah dan advokasi hukum;
3. Dokumentasi dan publikasi hukum;
4. Pengawasan dan pengendalian internal;
5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu;
6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik.

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN NAGAN RAYA
 NOMOR : 472 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN
 KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
 PERIODE 2024-2029

**PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
 ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN NAGAN RAYA**

NO	NAMA	DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH (KECAMATAN)
1	Danda Runtala	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Darul makmur dan Tripa Makmur
2	Adam Sani	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Beutong Ateuh Banggalang dan Beutong
3	Tantawi Usman	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Seunagan dan Kuala
4	Juni Safradi	Divisi Hukum dan Pengawasan	Seunagan Timur dan Tadu Raya
5	Faisal A Qubsy	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Suka Makmue dan Kuala Pesisir

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN NAGAN RAYA,**

DANDA RUNTALA
